

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ruang terbuka publik sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan perkotaan yang berkelanjutan, dapat berupa taman kota, alun-alun atau plaza, lapangan olahraga, koridor hijau, jalur pejalan kaki dan lain sebagainya. Ruang terbuka publik didefinisikan sebagai area atau lahan yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk berbagai aktivitas, baik yang bersifat rekreatif, sosial, maupun budaya (Carr dkk, 1992). Keberadaan ruang terbuka publik di perkotaan memiliki peran vital dalam menjaga kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Selain itu, ruang terbuka publik juga berkontribusi dalam menyerap emisi, menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati, serta menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan (Chiesura, 2004).

Perkembangan kota saat ini menunjukkan kecenderungan terjadi pembangunan yang tidak seimbang karena fokus pembangunan ekonomi dan pemenuhan ruang kota dengan infrastruktur dan sarana, yang merupakan area terbangun yang terdiri dari bangunan fisik. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan kebutuhan masyarakat akan fasilitas kota, kurangnya ruang publik yang inklusif akibat maraknya pembangunan termasuk pusat perbelanjaan dan gedung bertingkat gencar dilakukan. Akan tetapi sebaliknya, maraknya fenomena tersebut tidak terjadi dalam hal pembangunan taman-taman, hutan kota, ruang terbuka bagi publik, kawasan penyangga serta pembangunan lain yang berorientasi pada keseimbangan lingkungan.


Ruang terbuka publik berfungsi sebagai area untuk berinteraksi sosial, berekreasi, berolah raga, serta meningkatkan kesehatan mental dan fisik warga (Gehl, 2010). Taman, tanaman, dan pohon memainkan peran penting dalam perencanaan pengembangan kota, tidak sekedar sebagai penghias kota tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Keseimbangan lingkungan merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bukan hanya di perkotaan, tetapi juga pedesaan dan wilayah bermasyarakat.

Mengutip dari artikel Pupr.ngawikab.go.id, lingkup tata ruang kota mencakup kebutuhan perekonomian, sosial, dan kebudayaan. Ketiga hal itu merupakan aspek kebutuhan masyarakat yang harus diefisienkan melalui kebijakan tata ruang kota. Kawasan kota sendiri lazimnya terdiri atas penduduk yang heterogen, serta berasal dari berbagai latar belakang sosial-budaya.

Perkembangan kota ini mengubah kondisi ekologis lingkungan perkotaan, yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun. Penggunaan ruang di berbagai tempat telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi, dan urbanisasi yang pesat sehingga mengakibatkan menurunnya keoptimalan fungsi suatu ruang. Fenomena fungsi dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai ini menjadi masalah yang kompleks sehingga memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang. Pergeseran lahan atau ruang dari satu fungsi ke fungsi lain seperti dari pertanian ke pemukiman, industri, atau komersial.

Faktor-faktor yang umumnya dapat memicu dan mempengaruhi preferensi suatu daerah untuk penggunaan suatu ruang berupa faktor ekonomi, sosial, dan politik. Fenomena fungsi dan pemanfaatan ruang yang tidak optimal ini tentunya memiliki efek buruk. Ketidak-optimalan fungsi ruang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan ruang masyarakat.

Ruang publik memiliki arti penting untuk wilayah atau kawasan perkotaan, sebab peranan utama ruang publik adalah menyelaraskan pola kehidupan masyarakat suatu kota (Kustianingrum, 2013). Pada umumnya, pemerintah negara maju sangat memperhatikan aspek pertamanan dan ruang terbuka. Banyak ruang publik telah dibangun untuk kepentingan umum. Saat ini, untuk memperindah tata ruang kota pemerintah setempat harus membangun ruang terbuka publik, tidak terkecuali provinsi Aceh. Dari sekian banyak permasalahan perkotaan, rencana pembangunan daerah Aceh Utara tahun 2023-2026 mencatat salah satu isu strategis yang sedang menjadi perhatian pemerintah provinsi Aceh saat ini adalah optimalisasi tata kelola lahan lingkungan hidup.



Gambar 1. Peta Kabupaten Aceh Utara

*Sumber: Peta kota, 2023*

Keberadaan ruang terbuka publik yang optimal sangat dibutuhkan diprovinsi Aceh terkhusus Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan surat keputusan pemerintah Aceh terbaru, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terbagi dalam 3 Kewedanaan yang salah satu Kewedanaannya adalah Lhoksukon, terdiri atas 8 kecamatan. Ibu kota kabupaten ini dipindahkan dari Lhokseumawe ke Lhoksukon, menyusul dijadikannya Lhokseumawe sebagai kota otonom. Dengan kata lain pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Utara saat ini berada di Lhoksukon.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Utara tahun 2023-2026 Lhoksukon termasuk dalam salah satu wilayah peruntukan kawasan industri sedang dengan jumlah penduduk terbanyak dari sebaran 27 kecamatan. Sedangkan berdasarkan data untuk area terbuka terkelolanya sendiri masih sangat minim nyaris tidak ada. Tercatat ada empat ruang publik bebas akses di kecamatan ini, diantaranya dikenal dengan sebutan lapangan Lhoksukon.

Lapangan Lhoksukon berada di pusat Kecamatan Lhoksukon tepatnya di Kampong Baru. Berdasarkan catatan sejarah, sejak masa kesultanan Aceh hingga pasca kemerdekaan Indonesia, fungsi lapangan Lhoksukon telah mengalami pergeseran sesuai dengan dinamika sejarah dan perkembangan masyarakat Aceh Utara. Bertransformasi fungsi dari hanya diperuntukkan sebagai tempat upacara dan lapangan bola hingga akhirnya menjadi ruang publik yang dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Aceh Utara untuk berbagai macam kegiatan. Akan tetapi belum berakhir di era pasca kemerdekaan Indonesia, setelah berakhirnya anjuran lockdown sebagai kebijakan PKKM pasca pandemi Covid-19 oleh pemerintah, lapangan Lhoksukon kembali bertransformasi menjadi pasar kuliner dengan mendirikan lapak permanen didalam lapangan.

Setelah sempat padat pengunjung selama awal perubahan pemanfaatan fungsi lapangan hingga akhir bulan Ramadhan tiga tahun lalu, lapangan ini mengalami penurunan pengunjung secara drastis sehingga menyisakan banyaknya bangunan-bangunan kosong milik pedagang hingga saat ini area komersil yang sebelumnya merupakan lapangan serbaguna ini menjadi tidak terawat dan terbengkalai. Melalui beberapa artikel kabar berita yang beredar, salah satunya diedarkan oleh (Harnasnews - Okt 16, 2023) Pemerintah Kabupaten Aceh yang disampaikan melalui satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah akan melakukan pembongkaran bangunan warung Pasar Kuliner Kota Lhoksukon. Pembongkaran tersebut dilakukan guna menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Nomor : Ist/2023 tanggal 01 September 2023 dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Musyawarah Pimpinan Masyarakat (Muspika) Kecamatan Lhoksukon. Akan tetapi, beberapa pedagang secara tegas menolak dilakukannya pembongkaran. Awalnya pemerintah Kabupaten Aceh Utara, melalui Dinas Perdagangan Aceh Utara bersama Muspika Kecamatan Lhoksukon menggandeng pedagang untuk membangun pasar kuliner pada dua tahun silam dengan izin oleh pihak Disperindagkop Aceh Utara sampai dengan 5 tahun. Salah satu pedagang mengungkapkan bahwa pihak pemerintah dan Muspika Lhoksukon tidak pernah memanggil pedagang untuk duduk bersama tentang wacana pembongkaran, namun tiba-tiba datang surat pemberitahuan untuk dilakukan pembongkaran.

Hingga awal tahun 2024 lalu setelah pembersihan area, lapangan ini sedang dalam status ditutup permanen karna sedang dalam proses pembangunan ulang menjadi sarana olahraga dan rekreasi Lhoksukon. Isu ini tentunya menimbulkan keresahan karena kurangnya komunikasi antar pihak pemerintah dan masyarakat.

Fenomena di atas memberikan gambaran kurangnya pengelolaan fungsi dan pemanfaatan lapangan Lhoksukon yang belum optimal. Karena itu, untuk memberikan dampak yang signifikan pada pembentukan lingkungan kota yang berkelanjutan, diperlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan fungsinya. Ruang terbuka publik adalah area yang dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat umum yang memiliki peran penting dalam pembangunan perkotaan. Sejalan dengan isu dan fenomena terkait fungsi dan optimalisasi pemanfaatan ruang publik saat ini yang dilatar belakangi oleh beberapa kondisi tersebut, maka perlu diungkapkan permasalahan mengenai pemanfaatan ruang terbuka publik yang akan dijabarkan dalam Fungsi dan Optimalisasi Ruang Publik (Studi Kasus Lapangan Lhoksukon).

## 1.2 Rumusan Masalah

Akar permasalahan penelitian adalah pemanfaatan lapangan Lhoksukon yang terus berubah dan tidak sesuai fungsinya sehingga masalah yang dikaji adalah:

1. Bagaimana fungsi dan pemanfaatan lapangan Lhoksukon sebagai ruang publik sejak tahun 2010 hingga tahun 2023?
2. Bagaimana optimalisasi lapangan Lhoksukon sebagai ruang publik?
3. Kesesuaian penyediaan fasilitas lapangan Lhoksukon menurut Permen PU Nomor 5 Tahun 2008?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji fenomena fungsi dan pemanfaatan lapangan Lhoksukon.
2. Menganalisis gambaran optimalisasi lapangan Lhoksukon.

3. Meninjau ketersediaan fasilitas di lapangan Lhoksukon berdasarkan standar Permen PU Nomor 5 Tahun 2008.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang akan dicapai, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan gambaran tentang fungsi dan pemanfaatan lapangan sebagai ruang terbuka publik di kawasan kecamatan kota Lhoksukon sehingga menambah wawasan untuk sosiologi perkotaan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait alih fungsi ruang terbuka publik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintahan kota Lhoksukon yang berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan daerah dalam hal ini berupa ruang terbuka publik.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Upaya menjaga keutuhan dan memudahkan dalam penulisan dan sebagai upaya agar karya ilmiah ini dapat terarah secara sistematis maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

##### **BAB II Kajian Pustaka**

Pada bab ini memuat tentang tinjauan teori berdasarkan judul yang diambil penulis yang didalamnya membahas mengenai masalah yang terdapat di lokasi penelitian serta bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan ruang terbuka publik.

### BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, teknik analisis data, dan kerangka konsep penelitian.

### BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi hasil dari pengolahan data dan pembahasan mengenai fungsi dan optimalisasi ruang terbuka publik kecamatan Lhoksukon.

### BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi tentang jawaban atas rumusan masalah yang dicantumkan pada bab pendahuluan. Pada bab ini juga memberikan saran dengan harapan apa yang telah dituliskan dalam penelitian ini dapat menjadi pemahaman dan kajian lebih lanjut dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau.